

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG TERPIDANA DALAM
PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KHUSUS
WANITA KELAS II KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



Oleh:

ANIS YONA DESWARI
NIM: 11920120468

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “NAFKAH TERHADAP ISTRI TERPIDANA DALAM PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KHUSUS WANITA KELAS II A PEKANBARU)”, yang ditulis oleh:

Nama : ANIS YONA DESWARI
 NIM : 11920120468
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Dra. Nurhaili, M.Si

Penguji I
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 19741006200501/005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “NAFKAH TERHADAP ISTRI TERPIDANA DALAM PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KHUSUS WANITA KELAS II A PEKANBARU)”, yang ditulis oleh:

Nama : ANIS YONA DESWARI
 NIM : 11920120468
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telaha dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaha diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MH

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **NAFKAH TERHADAP ISTRI TERPIDANA DALAM PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KHUSUS WANITA KELAS II A PEKANBARU)** yang ditulis oleh:


Nama : Anis Yona Deswari
 NIM : 11920120468
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing 1


 Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP.196403201991021001

Pembimbing 2


 H. Henrizal Hadi, Lc,MA
 NIP.197507152014111005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANIS YONA DESWARI

NIM : 11920120468

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 18 Desember 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **NAFKAH TERHADAP ISTRI TERPIDANA DALAM PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KHUSUS WANITA KELAS II A PEKANBARU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



ANIS YONA DESWARI

NIM. 11920120468

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anis Yona Deswari, (2023): Nafkah Terhadap Istri Yang Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Lapas Khusus Wanita Kelas II Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang di penjara yang berada di lapas khusus wanita kelas II kota Pekanbaru yakni; terdapat ketidakseimbangan dalam nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dan tidak terpenuhinya pemberian nafkah tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemberian nafkah suami kepada istri yang dipenjara di lapas khusus wanita kelas II kota Pekanbaru. Bagaimana kendala dalam pemberian nafkah suami kepada istri yang di penjara di lapas khusus wanita kelas II kota Pekanbaru.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah kepada istri yang di penjara dan apa kendala dalam pemberian nafkah tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lapas Khusus Wanita Kelas II Kota Pekanbaru. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara kepada istri yang dipenjara.

Hasil penelitian menunjukkan: cara suami memberikan kewajiban nafkah khususnya nafkah zahir kepada istri yang dipenjara di Lapas Khusus Wanita Kelas II Kota Pekanbaru dengan cara: suami datang di jam besuk untuk bertemu sekaligus memberikan nafkah zahir nya berupa uang tunai dan membawa makanan untuk dimakan bersama. Kendala pelaksanaan Kewajiban nafkah zahir oleh suami kepada istri yang dipenjara tidak ada, namun dalam pemberian nafkah batin terdapat kendala, pemberian nafkah batin tidak dapat dilakukan karena pihak lapas tidak menyediakan tempat untuk melakukannya dan itu juga merupakan hukuman dan konsekuensi para narapidana wanita untuk tidak mendapat nafkah batinnya. Salah satu cara agar istri yang di penjara mendapatkan nafkah batinnya adalah menunggu sang istri mendapatkan lagi kebebasannya atau sudah habis masa tahanannya.

Kata Kunci: Kewajiban, Nafkah, Istri Yang di Penjara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“NAFKAH TERHADAP ISTRI TERPIDANA DALAM PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KHUSUS WANITA KELAS II A KOTA PEKANBARU)”**

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada:

1. Kepada Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Suhariono), Ibunda (Sahlina) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa. Kepada Adik saya yang sangat saya sayangi yaitu (Nurul Afwani Yona) yang insya allah beberapa tahun lagi menyandang gelar S.Ip, terimakasih atas usaha repot nya sedari seminar proposal membuat bouquet cantik yang tak ternilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi SHI, MA yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag, MH dan Bapak Dr. Henrizal Hadi, Lc., MA selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad., M. Sy selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.
8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.
9. Ibu Kepala Lapas Khusus Wanita Kelas II Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang akurat kepada penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Lapas Khusus Wanita Kelas II kota Pekanbaru.
10. Aditya Alif Nugraha yang akan segera menyusul menyandang gelar S.Kom, terimakasih telah membersamai penulis sejak awal penulisan skripsi ini, yang selalu berada disetiap proses dan mengusahakan apapun itu sedari dulu, hal-hal baik selalu aku semogakan untuk mu.
11. Teman-teman seperjuangan Muhammad Shafwan Ikmal, Muhammad Yusuf Sirait, Muhammad Dzaky, Muhammad Fakhri Noval Lil Amnur, Aulia Farisa Islamia, Dhita Rahma dan Zahrona Dasopang. Terima kasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran serta kritik selama penulisan Skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin...

Wassala'mualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 7 Juni 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoris	10
1. Pengertian Nafkah.....	10
2. Dasar Hukum	13
3. Tujuan dan Urgensi Nafkah	18
4. Kadar Nafkah	20
5. Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Nafkah Isteri yang Dipidana	22
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Jenis Penelitian dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Teknik Penulisan.....	37

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang di Penjara	50
C. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Istri yang Dipenjara di Lapas Kelas II Kota Pekanbaru	52
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Terpidana	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur serta sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 menjelaskann bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan.¹

Setiap manusia yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia pada

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuhannya. Namun Islam juga mengatur sendi-sendi rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat karena itu pernik-pernik kehidupan rumah tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan olehnya.

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu. Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, kerana itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.²

Perkawinan secara umum dianggap sebagai perbuatan suci (sakramen, samskara) dalam hukum agama, yang berarti bahwa itu adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha

² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), cet, ke-2, Jilid II, h.57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Esa agar kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, dan hubungan dengan tetangga tetap berjalan lancar sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Oleh karena itu, dari segi agama, perkawinan merupakan satu kesatuan lahir dan batin yang berimplikasi hukum terhadap agama kedua calon mempelai dan keluarganya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad atau miitsaaqan gholiidhzan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan menjalankan ibadah.³

Menggunakan pengucapan kata inkah (menikah), tazwij (menikah), atau terjemahnya, pernikahan adalah akad yang membolehkan wath'i (hubungan seksual suami istri).⁴

Allah berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁵

Tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari sejenis, niscaya timbul keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu

³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), cet. ke-1, h. 23.

⁴ Abu Umamah, *Susu dan Delima Panduan Menikah untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Gresik: Press Syuhada, 2018), cet. ke-1, h. 35.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 406.

semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang.⁶

Perkawinan juga sebagai perjanjian yang suci dan telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh isteri kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan.⁷

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Suami adalah pencari rezki, rezki yang didapatkannya itu menjadi hak istri secara penuh untuk selanjutnya suami berkedudukan memberi nafkah sebaliknya istri bukan pencari rezki untuk memenuhi keperluan keluarga tapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁸ Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Begitupun dengan hak dan kewajiban yang harus dimiliki masing-masing oleh suami dan istri. Keduanya akan saling melengkapi.⁹ Keutamaan laki-laki atas perempuan yang disebabkan salah satunya oleh karena laki-laki menafkahi perempuan.¹⁰ Islam meletakkan

⁶ Nasib Ar-Rifa'i Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 759.

⁷ Abu Malik Usama, *Panduan Lengkap Nikah*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), h. 31.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

⁹ Arini Rufaida dan Nuryati, *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Vol. 7 Purwokerto. 2022 h. 5.

¹⁰ Samsul Zakaria, *Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)*. Vol. 36 No. 2 Natuna 2020 h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah-kaidah dan asas-asas bagi suami istri, mana diatas kaidah dan asas itulah, nantinya akan dibangun mahligai perkawinan yang kuat. Dan di atas pilar itu juga terdapat jaminan kebaikan bagi masyarakat Islam secara keseluruhan.¹¹

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kreteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma". Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) : 24

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*¹²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.

¹¹Ummu Ikhsan dan Abu Ikhsan, *Surat Terbuka Untuk Para Istri*, (Bogor: Pustaka Darul Ihsan, 2010), h. 20.

¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 39.

Namun pada kenyataannya tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami dan suami tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti halnya nafkah lahir maupun nafkah batin.¹³ Sungguh, kebahagiaan keluarga adalah idaman setiap insan. Kesuksesan suami istri dalam membina keluarga merupakan penopang terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga.

Apabila suami telah melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi.

Pada masa sekarang ini, tuntutan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam menjalankan kehidupan terkadang membuat seorang istri melakukan sebuah tindakan kekeliruan atas sengaja ataupun tidaknya yang menyebabkan ia harus masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum, dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Disamping itu ketika istri menjalani masa hukuman, maka ada beban tugas baru bagi suami yang awalnya ia hanya seorang pencari nafkah. Namun

¹³ Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjati Nufuz*, Kairo Mesir Tej. Abdull Rashad Shiddiq, *Kado Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, cet ke-6, 2007), h.123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kejadian yang menimpa istri membuatnya memiliki peran ganda dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Nafkah Terhadap Istri yang Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Lapas Khusus Wanita Kelas II Kota Pekanbaru).**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru). Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara suami memenuhi nafkah zahir istri terpidana di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi istri yang dipidana di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui cara suami memenuhi nafkah zahir istri terpidana.
 - b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi istri yang dipidana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui konsep dan tinjauan hukum keluarga terhadap nafkah terhadap istri yang dipidana
2. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian nafkah, hukum nafkah, bentuk – bentuk nafkah, syarat- syarat menerima nafkah, hal yang menghentikan wajib nafkah.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang pelaksanaan nafkah terhadap istri terpidana, dalam pandangan hukum islam di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.


BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A Kerangka Teoris

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa – yunfiq- infaqan yang berarti الإخراج, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk jama’-nya adalah نفقات, secara bahasa berarti:

مَا يَنْفِقُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى عِيَالِهِ

Artinya: “*Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya*”

Adapun menurut istilah syara’ nafkah :

كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالسَّكِينِ

Artinya: “*Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*”¹⁴

Menurut para ulama fiqh, nafkah juga mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.¹⁵
- b. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan

¹⁴ Jumni Nelli. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Vol. 2 Al Istinbath. 2017 h. 30-31

¹⁵ Syaekh Ibrahim Bajuri dan Hasyiah al-Bajuri, (Semarang: Toha putra, tth). cet.1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.¹⁶

- c. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “ nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha”, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Karena mereka me-ngathaf-kan kepada pakaian al-Kaswat dantempat tinggal al-Sakanu”.¹⁷

Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti "bekal". Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti "Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya". Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan "bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan".¹⁸

Adapun secara terminologi, kata nafkah didefinisikan oleh para ulama mazhab dengan beberapa rumusan yang berbeda, antara lain :

¹⁶ Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Terjemahan Ala Madhzah al-Arba"ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), cet. 2, h. 553.

¹⁷ Wahbah al-zuhaili, *Terjemahan Kitab al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989). cet ke2, h 789.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, cet. II, h. 770.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor Mazhab Mali'ki, nafkah adalah:

مَا يَبِيهِ قَوَامٌ مُعْتَادٌ حَالِ الْأَدْمِيِّ دُونَ سَرَفٍ

Artinya: *Sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas*¹⁹

- b. Menurut Syaikh Muhammad bin `Abdu al-Wâhid dalam kitab "Syarh Fathu al Qadîr", ulama dari Mazhab Hanafi, nafkah adalah Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

بِقَاوُهُ بِهِ بِمَا الشَّيْءُ عَلَى الدَّرَارِ

- c. Menurut al-Khathîb al-Syarbînî, pengikut Mazhab Syâfi`i, nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi

¹⁹ Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno. *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*. ASA h.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.²⁰

2. Dasar Hukum

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 233)²¹

²⁰ Jumni Nelli. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Vol. 2 Al Istinbath. 2017. *Ibid* h. 31.

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mashaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 37.

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*²²

Sementara itu Rasulullah Saw berkata dalam sebuah hadist tentang dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yang berbunyi sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مَن يَفُوتُ. (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah Saw, bersabda. “cukuplah orang berdosa karena menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia berikan makan padanya.”²³

Mengenai Ijma’ ulama dalam nafkah, para ahli ilmu yang menyebutkan kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), cet. ke-1, h. 559.

²³ Ahmad bin Su’ayyib Abu Abdurrahman An-nasa’i, *Sunan Nasa’i Kubro*, (Beirut: Darul Qutub al-Ilmiyah, 1414- 1991), Just 6, h 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya, kecuali jika ia membangkang.²⁴

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 233 adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.

Islam mewajibkan bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak mendapatkan pelayanan dari istrinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas yang menjadi dalil kewajiban nafkah atas manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hadits itu diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dan

²⁴ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah, jilid 3, terjemah. Khairul Amru*, (jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, h. 316

berhak mendapat nafkah ialah orang-orang yang termasuk keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau pembantu rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi nafkah.²⁵

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik untuk kesenangan istrinya secara khusus maupun untuk untuk dirinya sendiri. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama iddah, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya.²⁶

Apabila seseorang sudah terikat hubungan perkawinan dengan seorang wanita yang secara hukum layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita tersebut tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri pun tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah. Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), cet ke-2, h. 56.

²⁶ Imam Syafi'i, "Ringkasan Kitab al-Umm", jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007) cet.ke-3 h.430.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi gerak sang istri.

Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergian suaminya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Namun apabila ada keluarga dari pihak istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan kembali serta dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami kembali dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ketempat suaminya.²⁷

Jika pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu istri menolak apabila suami masuk ketempatnya, atau keluarga istri tersebut yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah apabila suami terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.

Jika seorang laki-laki menikahi wanita lalu ia tidak mampu memberikan mahar, maka boleh bagi istrinya untuk tidak masuk ke tempat

²⁷ *Ibid.*, h. 432.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya hingga suami menyerahkan mahar dan istri berhak mendapatkan nafkah dalam masa tersebut, bila si istri berkata kepada suaminya “jika engkau datang membawa mahar, maka aku akan menyerahkan diriku padamu”.

Apabila seorang suami telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, namun ia tidak mampu memberinya mahar, maka istri tidak mendapatkan hak untuk berpisah dengan suaminya, sebab ia telah ridho untuk didatangi oleh suaminya tanpa mahar. Demikian pula istri tidak boleh menolak ajakan suaminya selama ia diberi nafkah. Masuknya istri ketempat suami sebelum mahar dibayar adalah bentuk keridhaannya bila mahar itu masih tanggungan suaminya.

Pertama kali yang diwajibkan kepada suami untuk memberi adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

3 Tujuan dan Urgensi Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.²⁸

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cetakan ke 27*, (PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2015), h.401.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar untuk suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.²⁹

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009, h. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Kadar Nafkah

Pada dasarnya, kadar nafkah yang wajib itu harus disesuaikan dengan keadaan (kesanggupan) suami. Menurut imam Syafi'i besar nafkah tersebut untuk yang kaya minimal dua mud (5/6 liter) per hari, bagi golongan menengah minimal satu mud. Nafkah ini berupa makanan pokok (yang mengenyangkan) yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Apabila nafkah tidak diberikan oleh suami, di samping suami berdosa, menurut Imam Syafi'i, Malik dan Hambali ia harus membayarnya dan itu merupakan utang baginya. Golongan Syafi'i juga sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing keluarga dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Para ulama sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah dzahiriyah pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam kafarat tidak memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk mencukupi istrinya.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*³⁰

Ada beberapa pendapat dikalangan fuqaha tentang hal sulitnya seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya. Jumhur ulama selain Malikiyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah yang wajib atas suami karena kesulitannya (ketidakmampuannya), tetapi nafkah tersebut menjadi hutang baginya sampai waktu ia mempunyai kesanggupan.

Adapun Malikiyyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah atas suami karena kesulitannya (ketidakmampuannya selama dalam masa sulitnya tersebut; maksudnya adalah tidaklah wajib nafkah tersebut baginya dan nafkah tersebut tidak menjadi hutang baginya sehingga tidak boleh bagi seorang isteri meminta kembali nafkah yang telah berlalu tersebut di mana suami berada dalam kesulitan. Karena Allah berfirman dalam Q.S At-Thalaq (65) : 7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا

³⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mashaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “...Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya...”³¹

Dalam hal ini orang yang sulit adalah orang yang lemah untuk memberikan nafkah, dan isteri menjadi sukarela untuk menafkahkan sesuatu untuk dirinya selama masa sulit suami, maka apabila suami telah mampu wajiblah atasnya nafkah tersebut.

5. Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Nafkah Isteri yang Dipidana

Ulama fikih membagi nafkah atas dua bagian:

- a. Nafkah diri sendiri.

Dalam hal ini seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ”

Artinya: “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu” (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan An-Nasa’I dari Jabir bin Abdullah).³²

- b. Nafkah seseorang kepada orang lain.

Kewajiban nafkah kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih, terjadi disebabkan oleh tiga hal:

- 1) Hubungan perkawinan,
- 2) Hubungan kekerabatan,
- 3) Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).³³

³¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), cet. ke-1, h. 559.

³² Asy-Syaukni, *Nailul Authar Jilid 4*, cet. ke-1, h. 329.

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 1282.

Adapun Syarat isteri menerima nafkah menurut Jumhur ulama, sebagai berikut³⁴:

- 1) Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan sempurna, adakalanya dengan menyerahkan diri atau dengan memeperlihatkan persiapannya untuk menyerahkan dirinya kepada suami dengan bentuk bahwa dia tidak menolak ketika diminta, baik suami telah mencampurinya atau belum mencampurinya, atau isteri mengajak suami untuk bercampur atau dia tidak mengajaknya.
- 2) Bahwa isteri sudah dewasa dan mungkin untuk me-wathi'nya (mencampurinya), sehingga apabila isteri tersebut masih kecil yang dia tidak bisa melakukan wathi', maka tidak ada nafkah baginya, karena nafkah menjadi wajib dengan tamkin (adanya kemungkinan) daripada istimta" dan tidaklah terwujud kewajiban yang disertai dengan mustahilnya/tidak mungkinnya istimta" maka tidaklah wajib menafkahnya, dalam hal ini madzhab Malikiyyah sependapat dengan jumhur ulama dalam syarat ini.
- 3) Pernikahan tersebut shahih, sehingga jika pernikahan tersebut fasid maka tidak ada (kewajiban) nafkah atas suami, karena sesungguhnya akad yang fasid wajib difasakh dan tidak mungkin menganggap seorang isteri mahbusah (menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami baik secara hakikat atau secara hukum) bagi hak suami, dan juga karena sesungguhnya tamkin tidak akan sah disertai dengan fasad (rusaknya) pernikahan, dan juga tidaklah sah apa-apa yang menjadi penggantinya.

³⁴ Az-Zuhail³, *Al-Fiqhu al-Islam³ Wa-Adillatuhu*, h. 7375.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak hilang hak suami dalam hal ihtibas (isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami) dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara' atau dengan sesuatu yang bukan (datang) dari sisinya. Maka jika hilang haknya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara'' seperti nusyuz atau dengan sebab (yang datang) dari sisinya, maka isteri berhak atas nafkahnya.

Mazhab Maliki mensyaratkan wajib nafkah isteri ke dalam dua macam yaitu syarat sebelum dukhul dan setelah dukhul. Adapun syarat sebelum dukhul ada 4 yaitu:³⁵

- a) Tamkin (memungkinkan) untuk dukhul
Yaitu seorang isteri mengajak suaminya setelah akad untuk dukhul atau wali mujbir atau wakilnya yang mengajaknya (suami), maka jika tidak tercapai ajakan tersebut atau isteri enggan untuk dukhul, maka tidak ada nafkah baginya.
- b) Isteri orang yang mampu melakukan wathi'
Apabila isteri masih kecil dan tidak layak untuk di dukhul maka tidak ada nafkah baginya. Jika suami mendukhulnya dan suami itu sudah baligh, maka wajiblah nafkah atas suami.
- c) Suami orang yang sudah baligh
Apabila suami masih kecil dan dia tidak mampu untuk mendukhul maka tidak ada nafkah bagi isteri, tetapi jika ia mendukhulnya maka wajib baginya nafkah terhadap isterinya.

³⁵ Ibid., h. 7377.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Suami isteri tidak dalam keadaan mendekati kematian ketika adanya ajakan untuk melakukan hubungan (dukhl). Jika dilakukan dukhl pada saat naza' (sakaratul maut) maka tidak ada nafkah bagi isteri, karena tidak ada kemampuan untuk istimta' dengannya (isteri), tetapi jika suami mendukhl sekalipun mendekati dalam kematian maka wajib atas suami nafkah.

Adapun syarat setelah dukhl ada 2 yaitu:³⁶

- a) Suami mempunyai kelapangan
Yaitu orang yang mampu memberikan nafkah dengan hartanya dan dengan usahanya. Jika ia orang yang sulit, maka tidak ada kewajiban nafkah atasnya selama masa kesulitan itu. Berdasarkan firman Allah ta'ala surat Ath-Thalaq (65) : 7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا^ج

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.³⁷

- b) Tidak hilang hak suami dalam hal ihtibas (isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami) dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara^ع atau dengan sesuatu yang bukan (datang) dari sisinya. Maka jika hilang haknya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara^ع seperti nusyuz (durhaka) maka tidak ada nafkah bagi isteri.

³⁶ Ibid., h. 7377.

³⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mashaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 558.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya adalah bahwasanya isteri yang sudah didukhul (al-madkhul biha) wajib baginya nafkah secara mutlak, sekalipun isteri tersebut yang tidak mampu melakukan wathi³⁸ dan isteri yang belum baligh. Adapun sebelum didukhul maka tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak terlihat dari dirinya sendiri atau dari walinya ajakan untuk dukhul atau isteri yang tidak mampu untuk melakukan wathi' karena ada mani' (penghalang) baginya seperti terhalangnya kemaluan isteri kecuali bahwa dia (suami) bersenang-senang (istimta') dengannya selain wathi' (hubungan badan) dalam keadaan dia mengetahui adanya mani' (penghalang) tersebut.

Kewajiban nafkah atas suami dapat berhenti disebabkan hal-hal berikut:

a. Isteri Durhaka

Isteri tidak dapat menuntut hak nafkah terhadap suaminya apabila ia nusyuz (durhaka), misalnya ia tidak mengizinkan suaminya menggaulinya, menolak pindah kerumah suaminya tanpa sebab syar'i.³⁸ Hal ini, karena nafkah merupakan imbalan dari ketaatannya terhadap suami. Sehingga jika suami tidak diizinkan menggauli isterinya atau isteri tidak mau patuh terhadap suaminya, maka secara

³⁸ Abdul Majid Mahmud Ma'lb, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis kewajiban nafkah atas suami dihentikan dan akan wajib kembali jika isteri tidak durhaka lagi.³⁹

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang durhaka tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan pada ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti⁴⁰, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

*Isteri-isteri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.*⁴¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajjul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, cet. ke-2 (Jakarta: Ummu al-Qura, 2014), h. 1003.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Prkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 174.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wanita Yang Selesai Masa Iddah (Talak Raj'i)

Nafkah untuk wanita yang ditalak raj'i dihentikan jika masa iddahnya telah habis, karena dengan selesainya masa iddah maka ia menjadi orang lain bagi suaminya.⁴²

c. Wanita Yang Ditalak Dalam Keadaan Hamil Dan Sudah Melahirkan.

Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil diberhentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusunya.⁴³ Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat ath-

Thalaq (65) : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.*⁴⁴

Wajibnya memberi nafkah jumbuh fuqaha sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu:

⁴² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajjul Muslim*, Terj. Musthofa'aini, cet. ke-3 (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 865.

⁴³ *Ibid.*, h. 1003.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mashaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Waktu Wajib Nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik

Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.

b. Orang Yang Menerima Nafkah

Fuqaha' seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al-Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (nusyuz). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila istri nusyuz hamil.

c. Orang Yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha' sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin

terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan Ulama'.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.

Selanjutnya menurut jumhur 'ulama' bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan yaitu:

- 1) Kalau seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak minta cerai.
- 2) Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.

B Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis biasanya memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitiab penulis, namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, penelitian dari Rudi Yanto Lubis yang berjudul Kewajiban Nafkah bagi Suami yang di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas). Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara suami yang di penjara memberikan nafkah zahir kepada istri dan menjelaskan bagaimana kendala suami yang dipenjara dalam pelaksanaan pemberian nafkah zahir kepada istrinya di Kecamatan Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas dan menjelaskan kaitannya dengan hukum islam atas pemberian nafkah suami yang di penjara kepada istrinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, penelitian dari Muhajir yang berjudul Nafkah Terhadap Istri Terpidana dalam Islam (Studi Kasus di Lapas Kelas I Makassar). Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara suami narapidana memenuhi nafkah keluarganya di Lapas Kelas I Makassar dan menjelaskan tentang konsep tinjauan hukum keluarga terhadap nafkah bagi istri terpidana.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian yang diambil dari lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian di lapangan sesuai dengan tema serta masalah yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah diatas. Untuk menggambarkan hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap dan pandangan serta perilaku individu ataupun kelompok.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti akan diteliti adalah di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Jl. Bindanak No.1, Tengkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini mudah diakses sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk riset.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan dan lain-lain. Subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) Kanwil Kemenag Provinsi Riau dan pengisi atau para pembimbing kurus pra nikah di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁵ Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam mengurangi angka perceraian di Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan objek dari penelitian. Populasi penelitian keseluruhan dari objek yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru dan wanita-wanita yang status nya adalah istri yang terpidana serta suami dari istri yang bersangkutan.

⁴⁵ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 44

Sampel adalah suatu sub kelompok dari semua populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sampel yang digunakan adalah 5 orang yang terdiri dari wanita yang statusnya sebagai istri.

E. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu *field research* atau data dari penelitian ini diambil atau didapat dari lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan atau secara langsung. Adapun cara mendapat data tersebut bisa menggunakan beberapa cara yaitu wawancara dan dokumentasi yang mana adakan dilakukan terhadap Kepala sipir di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru. Dan wanita-wanita yang status nya adalah istri yang terpidana serta suami dari istri yang bersangkutan.

- b. Data premier dari penelitian ini merupakan sumber data yang didapat secara tidak langsung yang berupa berbagai buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data ini dengan menggunakan metode berikut:

Teknik pengumpulan data merupakan suatu strategi atau sebuah metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam meneliti. Oleh karena itu demi terselesaikannya penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode diantaranya.

1. Observasi

Observasi adalah melakukan sebuah pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan objek penelitian serta melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan menggunakan metode 5w dan 1h yang akan dilakukan oleh penulis kepada Kepala sipir di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru. Dan wanita-wanita yang status nya adalah istri yang terpidana serta suami dari istri yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan pengambilan data melalui media seperti *handphone* atau *smartphone* untuk mendapatkan data berupa gambar dan video yang akan diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan Teknik analisis kualitatif. Dalam analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. *Data collection* atau koleksi data

Yaitu menugumpulkan berbagai data menggunakan analisis data dengan cara melakukan pengumpulan data tanpa proses memilah baik itu dari sumber data sekunder ataupun sumber data primer.

2. *Data reduction*

Yaitu tahapan pengolahan data yang mencakup seluruh data dari hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan kemudian memilahnya sesuai dengan kategori yang diinginkan.

3. *Data display* atau penyajian data

Yaitu data yang pemaparan data secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.

H Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Nafkah Terhadap Istri yang Terpidana dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Lapas Khusus Wanita Kelas II kota Pekanbaru) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang di penjara di lapas khusus wanita kelas II kota Pekanbaru dilakukan dengan cara memberikan nafkah materi berupa uang tunai kepada sang istri yang dipenjara ketika suami pergi menjenguk istrinya tersebut, dan terkadang sang suami membawakan makanan untuk istrinya yang dipenjara. Inilah cara para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang dipenjara di lapas khusus wanita kelas II kota Pekanbaru.
2. Kendala pelaksanaan kewajiban nafkah bagi istri yang di penjara terletak pada nafkah batinnya. Dalam pemberian nafkah zahir berupa materi tidak ada kendala sama sekali namun yang sangat memberatkan adalah nafkah batin, karena nafkah tidak dapat diberikan kepada istri yang di penjara dan itu lah merupakan salah satu hukuman yang didapat bagi pasangan suami istri yang di penjara. Masalah terbesarnya adalah pada nafkah batin karena sang istri yang dipenjara tidak mendapatkan kasih sayang dari suami, tidak dapat melakukan hubungan seksual. Satu-satunya cara adalah dengan

menunggu masa tahanan yang menjerat sang istri agar istri yang dipenjara tersebut dapat kembali merasakan nafkah batin yang diberikan oleh suami.

B. Saran

1. Kepada suami yang istrinya dipenjara terutama yang beragama islam untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal untuk tetap mencari nafkah yang diperuntukan bagi keluarganya dan untuk mempertahankan kehidupan berumah tangganya.
2. Kepada istri yang di penjara untuk tetap bersabar dalam menghadapi semua cobaan yang terjadi dan juga pasti ada hikmah dibalik semua ini. Setelah masa tahanan selesai istri yang di penjara bisa mendapatkan kembali nafkah lahir yang diinginkan.
3. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Malik Kamal, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, (Jakarta : Pustaka Azzam)
- Abu Malik Usama, 2019, *Panduan Lengkap Nikah*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir)
- Abur Rahman al-Jaziri, 1969, *Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra)
- Abu Umamah, 2018, *Susu dan Delima Panduan Menikah untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Gresik: Press Syuhada)
- Ahmad bin Su“ayyib Abu Abdurrahman An-nasa'i, *Sunan Nasa“I Kubro*, (Beirut: Darul Qutub al-„Alamiyah)
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana),
- Arini Rufaida dan Nuryati, 2022, *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Vol. 7 Purwokerto.
- Ayudya Rizqi Rachmawati, Suparjo Adi Suwarno. *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*.
- Departemen Agama RI, 1991, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam), cet, ke-2, Jilid II.
- Imam Syafi“I, “Ringkasan Kitab al-Umm”, 2007, jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Kementerian Agama RI. 2019, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an)
- Nasib Ar-Rifa’i Muhammad, 2000, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir III*, (Jakarta: Gema Insani).
- Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqh Sunnah*, Terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara)
- Samsul Zakaria, 2020, *Nafkah dan Ketimpangan Gender* (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam). Vol. 36 No. 2 Natuna.
- Shaiman Rasjid, 2015, *Fiqh Islam*, cetakan ke 27, (PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syaikh Ibrahim Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, (Semarang: Toha putra, tth)

Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', 2007, *Tuhfatul Urus Wa Bihijjati Nufuz*, Kairo Mesir Tej. Abdull Rashad Shiddiq, Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar)

Thami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)

Ummu Ikhsan & Abu Ikhsan, 2010, *Surat Terbuka Untuk Para Istri*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi).

Wahbah al-zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr)

Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung)

B. Jurnal/Thesis/Skripsi/Al-qur'an/Hadist

Jumni Nelli. 2017, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Vol. 2 Al Istinbath.

Riyan Erwin Hidayat, 2019, Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masah Iddah Talak Bain Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Samsul Bahri, 2015, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam

Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, 2020, Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer

Reno Ismanto, 2021, Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam

C. Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan WS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan ES



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan A



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan I



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara dengan YW



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.